



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 15/KPPU-PR/III/2020

**GRAB MENOLAK HADIR DALAM PERSIDANGAN DI KPPU**

PT. Solusi Transportasi Indonesia (atau GRAB) menolak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi yang diagendakan pada hari ini (Rabu 11 Maret 2020) di Kantor Pusat KPPU. Agenda sidang tersebut ditujukan untuk mendengarkan Keterangan Terlapor atas dugaan pelanggaran integrasi vertikal, *tying agreement*, dan praktek diskriminasi dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dari Sekretariat KPPU. Dengan ketidakhadirannya, berarti GRAB yang merupakan Terlapor 1 dalam perkara tersebut, tidak memberikan keterangan di depan persidangan.

Ketidakhadiran tersebut menurut Kuasa Hukum GRAB, Hotman Paris & Partners, disampaikan dalam persidangan bahwa keterangan atau pembelaan Terlapor 1 telah disampaikan salah satunya melalui pemeriksaan Saksi Sdri. Iki Sari Dewi yang merupakan *Head of Four Wheels Business* pada GRAB. Oleh karenanya, Kuasa Hukum meminta Majelis Komisi menganggap keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, sebagai Keterangan Terlapor. Hal ini mengingat perwakilan Terlapor 1 yang akan ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Terlapor adalah orang yang sama (yakni Sdri. Iki Sari Dewi).

Majelis Komisi menilai keterangan yang disampaikan Sdri. Iki Sari Dewi merupakan Keterangan Saksi, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan Keterangan Terlapor. Majelis Komisi dalam persidangan sebelumnya telah memberikan keleluasaan bagi Terlapor untuk hadir, dengan menyetujui penjadwal ulang pemeriksaan ke hari ini. Namun Terlapor 1 tetap tidak hadir dengan dalih sebagaimana diungkapkan oleh Kuasa Hukum di atas.

Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, SH., ME., dalam persidangan sebelumnya menggarisbawahi bahwa pemeriksaan atas Terlapor di Sidang Pemeriksaan Lanjutan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi Terlapor dalam menyampaikan pembelaan. Namun dengan ketidakhadiran Terlapor pada agenda sidang hari ini, berarti GRAB tidak menggunakan haknya untuk membela diri melalui penyampaian keterangan sebagai Terlapor secara langsung di hadapan Majelis Komisi.

Ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai sebagai pelanggaran Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan dapat diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran atas hal ini dapat dikenakan ancaman pidana denda sampai dengan Rp 5 miliar atau pidana kurungan pengganti denda hingga 3 (tiga) bulan.

Persidangan atas perkara ini telah berlangsung di KPPU sejak 24 September 2019. Dalam perkara yang diregister dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 tersebut, PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT. TPI) diduga melanggar Pasal 14, 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf 'd' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena memberikan perlakuan khusus kepada pengemudi PT. TPI, yang diduga anak usaha dari GRAB.

Setelah agenda hari ini, Sidang Majelis Komisi akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan Investigator Penuntutan. Selanjutnya Majelis Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi guna mempersiapkan putusannya atas dugaan pelanggaran tersebut.

\*\*\*

Dipublikasikan pada 11 Maret 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.